



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Publikasi Konten Media Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Publikasi Konten Media Sosial melalui surat resmi yang ditandatangani Kepala OPD dan/atau kepala UPT yang dibubuhi cap/stempel OPD, melalui chat Whatsapp, melalui chat media sosial, kolaborasi melalui Instagram, dan permohonan secara tatap muka.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan publikasi konten media sosial melalui surat yang telah ditandatangani Kepala OPD dan/atau kepala UPT yang dibubuhi cap/stempel OPD, melalui chat Whatsapp, melalui chat media sosial, kolaborasi melalui Instagram, dan permohonan secara tatap muka.
2. Kepala dan/atau Sekretaris Dinkominfo mendisposisi permohonan ke bidang IKP.
3. Kepala bidang dan/atau pejabat fungsional bidang IKP mengkaji permohonan yang masuk dan mendisposisi kepada staf.
4. Staf memproses permohonan yang masuk sesuai dengan arahan kepala bidang dan/atau pejabat fungsional.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Keterangan:

1. Per Konten maksimal diunggah 1 jam
2. Jika lebih dari satu konten maka akan disesuaikan jamnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Publikasi Konten di Media Sosial Dinkominfo Purbalingga

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola

Pengaduan Tertulis disampaikan ke Kotak

Pengaduan WA: 0817465999 (Riyang Herlambang)


Telepon: (0281) 8902091

Email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id

Online melalui website SP4N-LAPOR (www.lapor.go.id)

Media sosial : Instagram @dinkominfoPbg, Twitter @dinkominfoPbg, Facebook Dinkominfo Pbg.

Alur Penanganan Pengaduan :



Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

Pengaduan ringan, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan bersifat normatif, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan tidak berkadar pengawasan, Selambat-lambatnya 14 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.